



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.918, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Sumber
Pembiayaan. Sumber Pembiayaan Alternatif.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/PMK.08/2011 TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penetapan sumber pembiayaan dan pencarian sumber pembiayaan alternatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENCARIAN
SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
3. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
5. Sumber Pembiayaan Alternatif adalah sumber pembiayaan melalui utang yang dimaksudkan untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang/jasa yang telah ditandatangani tetap dapat dilaksanakan.
6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

7. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang negara.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah:

- a. penetapan sumber pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang berasal dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor; dan
- b. pencarian sumber pembiayaan alternatif.

BAB II

PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN

PINJAMAN LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) Penetapan sumber pembiayaan dilakukan untuk menentukan salah satu sumber pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari:
 - a. Kreditor Swasta Asing; atau
 - b. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pula pembiayaan yang berasal dari Kreditor Swasta Asing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (3) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal.